



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 10TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam dinamika perkembangan kelembagaan dan pelayanan bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Utara perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara optimal melalui penguatan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan penunjang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan UPTD Taman Budaya Kalimantan Utara.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi Negara.

12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu;
  - a. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan kelas A di Tanjung Selor
  - b. UPTD Taman Budaya Kalimantan Utara kelas B di Tanjung Selor
- (2) Bagan struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam:
  - a. Lampiran I UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
  - b. Lampiran II UPTD Taman Budaya;

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

### Paragraf Kesatu

#### Kedudukan

### Pasal 3

UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan .

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
- b. pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
- c. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- e. penyusunan rencana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
- f. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan ;
- g. fasilitasi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
- h. pelaksanaan kemitraan dengan dunia usaha/dunia industri dan institusi terkait;
- i. pemantauan dan evaluasi pengembangan pendidikan kejuruan;
- j. pelaksanaan ketatausahaan UPTD.
- k. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- l. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Paragraf Ketiga  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pemanfaatan dan Penyelenggaraan;
  - d. Seksi Evaluasi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Struktur Organisasi UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf Keempat  
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;

- c. pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
- e. penyelenggaraan kehumasan dan protokol; dan
- f. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD.

#### Pasal 9

Seksi Pemanfaatan dan Penyelenggaraan melakukan tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan; dan
- b. melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan.
- c. penyusunan rencana pengembangan pendidikan kejuruan;
- d. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
- e. fasilitasi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
- f. urusan kemitraan dengan dunia usaha/dunia industri dan institusi terkait;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

Seksi Evaluasi melakukan tugas:

- a. melakukan penyusunan rencana pemantauan pemanfaatan teknologi informasi, dan komunikasi pendidikan;
- b. melakukan pemantauan pemanfaatan teknologi informasi, dan komunikasi pendidikan.
- c. melakukan penyusunan rencana evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
- d. melakukan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan.
- e. fasilitasi pemantauan dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
- f. urusan kemitraan dengan dunia usaha/dunia industri dan institusi terkait;



- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
UPTD Taman Budaya Kalimantan Utara

Paragraf Kesatu  
Kedudukan

Pasal 11

UPTD Taman Budaya Kalimantan Utara adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dan dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 12

UPTD Taman Budaya mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga unit pelaksana teknis pengelolaan Taman Budaya;
- b. melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh kepala dinas.
- c. penyusunan rencana dan program kegiatan teknis dan administrasi dibidang pengelolaan Taman Budaya;
- d. pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengkajian, perawatan dan mengkomunikasikan Taman Budaya kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan urusan teknis Taman Budaya.

Paragraf Ketiga  
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) UPTD Taman Budaya terdiri dari :
- a) Kepala;
  - b) Kasubag. Tata Usaha;
  - c) Jabatan Fungsional

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Struktur Organisasi UPTD Taman Budaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf Keempat  
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Pasal 14

Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai tugas;

- a. membantu kepala dinas sesuai dengan tupoksi,
- b. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina bawahan;
- c. mengendalikan dan mengawasi segala kegiatan dalam bidang pengelolaan Taman Budaya;
- d. melaksanakan tugas dinas dibidang teknis maupun administrasi yang ada dilingkungan Taman Budaya;
- e. Penyusunan rencana dan program kegiatan teknis dan administrasi Taman Budaya;
- f. Pelaksanaan kegiatan pengadaan koleksi sesuai kebutuhan yang didasarkan pada visi - misi Taman Budaya;
- g. Kerjasama dengan pihak terkait dalam pengembangan Taman Budaya;
- h. Membentuk kelompok kerja pengelolaan koleksi, administrasi dan pengamanan Taman Budaya;
- i. Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 15

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas :

- a. memberikan Pelayanan teknis administrasi kepada Kepala UPTD Taman Budaya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. Menyelenggarakan urusan tata laksana UPTD Taman Budaya;
- c. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan keuangan, kehumasan UPTD Taman Budaya;
- d. Perencanaan, dibidang penyelenggaraan pengelolaan Taman Budaya.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

#### Pasal 16

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing seperti pencatatan, registrasi, penelitian, dan perawatan Taman Budaya
- (2) Tenaga Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing seperti pencatatan, registrasi, penelitian, dan perawatan Taman Budaya;
- (3) Jumlah tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan kebutuhan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

### BAB IV

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 17

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB V  
JABATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD Kelas A merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala UPTD Kelas B merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPTD Kelas A merupakan Jabatan Eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Subbagian pada UPTD Kelas B dan Kepala Subbagian pada Satuan Pendidikan merupakan Jabatan Eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB IV  
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
JABATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD kelas A merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala UPTD kelas B merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT kelas A merupakan Jabatan Eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Subbagian pada UPT kelas B dan Kepala Subbagian pada Satuan Pendidikan merupakan Jabatan Eselon IVb atau jabatan pengawas.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan :

- a. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. lembaga/organisasi yang terkait dengan UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik nasional maupun internasional, dan
- d. unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus menyusun :

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### Pasal 23

Setiap unit kerja membantu Kepala UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 24

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sama yang baik di lingkungan internal dan eksternal UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

#### Pasal 25

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 26

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Kepala UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya :

- a. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan



- b. Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

- (1) Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat ditinjau ulang apabila :
  - a. Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat;
  - b. Tidak atau kurang diperlukan bagi efektifitas tugas operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b menjadikan tidak atau kurang bermanfaat, dalam arti apabila perbandingan kemanfaatannya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional lebih besar beban pembiayaannya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap UPTD tersebut oleh Gubernur dilakukan perampingan dengan cara :

- 1) Penghapusan atau ;
  - 2) Perubahan status dari UPTD menjadi Satuan Tugas (SATGAS) atau ;
  - 3) Penggabungan dengan UPT atau Unit Kerja yang lain.
- (3) Apabila UPTD tersebut terkena perampangan, maka semua Jabatan Struktural yang ada menjadi gugur oleh karenanya para Pejabat Struktural yang diberhentikan dari Jabatan Strukturalnya oleh Gubernur.
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 27), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE



Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Januari 2018


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long diagonal stroke followed by a more complex, stylized flourish.


BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10



LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPT BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UPT TAMAN BUDAYA




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 10 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPT BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

*Y. Lambrie*  
 IRIANTO LAMBRIE


No	NAMA	JABATAN	STAMP
1	Drs. H. BADRUW, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
2	Drs. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
3	DJOKO ISWORO, SH, M.M	KEPALA BIRO HUKUM	<i>[Signature]</i>
4	Drs. H. ABDOUL MADJID S, M.Si	KEPALA BIRO ORGANISASI	<i>[Signature]</i>



LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 10 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UPT TAMAN BUDAYA




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
 IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. H. BADRUN, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	DJOKO ISWORO, SH, MH	KEPALA BIRO HUKUM	
4	Drs. H. ABDUL MAJID S, M.Si	KEPALA BIRO ORGANISASI	

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPT BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA




BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018NOMOR 10

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UPT TAMAN BUDAYA



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA


  
BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10



LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 10 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPT BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
 pada tanggal 10 Januari 2018  
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADRUN


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DRS. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	DJOKO ISWORD, S.H., M.H	KEPALA BIRO HUKUM	
3	DRS. H. ABDUL MAJID S, M.Si	KEPALA BIRO ORGANISASI	
4			

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 10 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UPT TAMAN BUDAYA



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
 pada tanggal 10 Januari 2018  
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10

No			
1	Drs. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	DOKO ISWORO, SH., M.H	KEPALA BIRO HUKUM	
3	Drs. H. ABDUL MAJID S, M.Si	KEPALA BIRO ORGANISASI	
4			